

Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Natan Prasetyo Utomo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*natanprasetyo8@gmail.com

ABSTRAK

Sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalan / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME" harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy* yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.

Kata kunci: Sistem Hukum Pidana Nasional; Religius; Pancasila

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia menyadari dalam pembentukan negara terdapat kaitan yang erat antara negara dan agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin dalam sila kesatu dari Pancasila. Berdasarkan hal demikian lahirnya perangkat hukum untuk bangsa Indonesia didasarkan pada landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan UUDNRI 1945. Menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa mengandung konsekuensi pada tiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis sebagai jiwa pada setiap upaya pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.¹ Pembangunan di bidang hukum berarti melakukan berbagai upaya mewujudkan tujuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui keadilan sebagai substansi utama hukum. Artinya pembangunan di bidang hukum meliputi pula pengembangan di bidang ilmu hukum.

¹ Seri Endah Wahyuningsih, (2013), *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 1-2.

Ilmu hukum secara mendasar merupakan ilmu normatif mengenai “konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan”, yang mengakibatkan pada konteks Indonesia, “Ilmu Hukum Indonesia / Nasional” mengandung arti sebagai “ilmu normatif mengenai konsep kehidupan bermasyarakat di Indonesia”. Manakala dihubungkan dengan peristilahan pada Pembukaan UUDNRI 45, bisa disebut, bahwa Ilmu Hukum Indonesia sebagai “ilmu normatif mengenai konsep ‘berkehidupan kebangsaan yang bebas’ di Indonesia yang mengandung aspek sangat luas yakni semua aspek kehidupan bermasyarakat / berbangsa / bernegara (meliputi aspek “*ipoleksosbud*”). Berdasarkan hal demikian dapat dikatakan bahwa ilmu hukum melingkupi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak berkaitan dengan hukum. Hukum memberikan pengaturan terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional mempunyai hubungan yang erat dengan pengertian dan hakikat “ilmu hukum” sebagai “*normatieve maatschappij wetenschap*”, yakni “ilmu normatif mengenai hubungan kemasyarakatan” atau “ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif” sehingga ilmu hukum sebagai “ilmu normatif (*das Sollen*) mengenai kenyataan (*das Sein*)”, atau “ilmu kenyataan (*das Sein*) yang normatif”.² Berdasarkan hal demikian maka ilmu hukum merupakan ilmu yang memberikan pengaturan terhadap hubungan kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief, apabila Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem hukum yang merupakan cita-cita dari Sistem Hukum Pidana Nasional, maka menjadi suatu keharusan dilakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Hukum Pidana yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila, yakni hukum pidana yang orientasinya pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang ber-“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana bernilai “persatuan” (diantaranya: tidak adanya perbedaan suku / golongan / agama, meletakkan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan / kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana / musyawarah / kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-“keadilan sosial”. Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan.³

Pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila sehingga sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia. Pembangunan dan pengembangan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila berarti pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana dalam masyarakat diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur di masyarakatnya sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Hal ini pada saatnya akan dapat mewujudkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sebagaimana dikehendaki masyarakat.

Penggunaan nilai-nilai Pancasila yang menjiwai sistem hukum nasional terutama sila I, pada rambu-rambu sistem hukum nasional dengan tegas telah

² Barda Nawawi Arief, (2009), “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Padang: Materi Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UBH.

³ Barda Nawawi Arief, “Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar di FH Undip, Semarang 1994.

dinyatakan dalam beberapa ketentuan antara lain: Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila"; Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009 : Peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME"; (d) Pasal 8 ayat (3) UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan: "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".

Apabila melihat kenyataan tersebut, maka nampaklah adanya indikasi bahwa sifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME" harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini akan melakukan pembahasan terhadap dua hal yang dituangkan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila?
2. Bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melakukan pembahasan terhadap norma-norma hukum sebagai sistem hukum pidana nasional sehingga digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hal demikian dikarenakan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan norma hukum pidana dikaitkan dengan nilai-nilai religius dalam Pancasila. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada nilai-nilai religius yang terkandung dalam Pancasila sebagai konstitusi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang meliputi

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat⁴ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama UUDNRI Tahun 1945, KUHP dan KUHPA.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.⁵ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap bahan-bahan primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni yaitu melakukan telaahan kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta untuk menentukan langkah yang akan ditempuh

⁴Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 11.

⁵ *Ibid.*, h. 15.

dalam kegiatan ilmiah.⁶ Studi dokumen, yakni merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁷

4. **Metode Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma hukum pidana dikaitkan dengan nilai-nilai religius dalam Pancasila.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Bersumber dari Pancasila

Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan Negara hukum, ditegaskannya ketentuan konstitusi demikian mengandung makna bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus selalu mendasarkan pada hukum. Dalam rangka merealisasikan negara hukum salah satunya dibutuhkan perangkat hukum yang dipergunakan untuk melakukan pengaturan keseimbangan dan keadilan di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui hukum dalam bentuknya yang konkrit sebagai peraturan perundang-undangan.⁸ Artinya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh norma-norma hukum. Konkritisasi norma-norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demikian diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yakni peraturan hukum yang tertulis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara mempunyai kewajiban melakukan pelaksanaan pembangunan hukum nasional dengan terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945.⁹ Berdasarkan cita-cita masyarakat yang dikristalisasikan pada tujuan Negara seperti telah dituangkan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 maka dibutuhkan satu sistem hukum nasional yang bisa dipergunakan sebagai tempat atau pedoman dan kerangka kerja politik hukum nasional.¹⁰

Tujuan pembentukan negara hukum perlu adanya sistem hukum yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat ke arah positif sebagaimana tujuan yang dicita-citakan saat pembentukan negara. Hal demikian mengandung maksud bahwa sistem hukum merupakan sarana dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi.

Indonesia menghadapi banyak hambatan dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum nasional. Apabila dilakukan identifikasi, paling tidak ada tiga permasalahan mendasar yakni dalam pembangunan hukum nasional yakni (1) permasalahan meningkatkan kualitas penegakan hukum *in concreto* (permasalahan "*law enforcement*"); (2) permasalahan pembangunan / pembaharuan Sistem Hukum Nasional; dan (3) permasalahan perkembangan globalisasi yang multi kompleks,

⁶ *Ibid*, h. 109.

⁷ *Ibid*, h. 21.

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, (2016), *Model Pengembangan Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo, Semarang, h. 3-4.

⁹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰ *Ibid*.

permasalahan internasionalisasi hukum, globalisasi / transnasionalisasi kejahatan, dan permasalahan *hitech/cyber crime* yang terus mengalami perkembangan. Ketiga permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga tidak mudah untuk dipisahkan.¹¹

Walaupun ketiga permasalahan tersebut saling terkait satu dengan lainnya dan mempunyai karakteristik masing-masing namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini yakni permasalahan kedua yakni permasalahan pembangunan / pembaharuan sistem hukum nasional. Pada pembahasan ini akan dibahas pembangunan / pembaharuan melalui pendekatan moral religius sebagaimana topik dalam tulisan ini. Pendekatan moral religius menjadi penting dalam hal pembangunan sistem hukum yang religius.

Pembangunan Hukum Nasional menghadapi masalah internal yang utama yaitu masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum mantap / belum tuntasnya pembaruan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional. Masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum *in concreto* (“*law enforcement*”), tetapi juga masalah penegakan hukum *in abstracto* (“*law making and law reform*”). Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: tidak hanya masalah pembangunan/pembaruan substansi hukum pidana (“*criminal substance reform*”) dan struktur hukum pidana (“*criminal structure reform*”), tetapi juga masalah budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaruan ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“*criminal science and education reform*”).

Pembangunan Sistem Hukum Nasional membutuhkan/ menuntut adanya (1) Pendekatan nilai yaitu pendekatan moral religius (Ketuhanan); pendekatan humanistik (Kemanusiaan); Pendekatan keadilan sosial, (2) Pendekatan nasionalistik; (3) Pendekatan demokratik / hikmah kebijaksanaan, artinya pendekatan moral-religius (ke-Tuhanan) juga menjadi bagian dari upaya Pembangunan sistem Hukum Nasional yang harus menjadi dalam pembangunan hukum nasional. Dikembangkannya sistem hukum Pancasila merupakan keniscayaan sehingga hukum nasional lebih bermartabat, utamanya sila I “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” yang religious dan sudah mendarah daging sebelum datangnya sistem hukum kolonial atau sekuler.

Hakikat / nilai substansial dari “kebebasan (independensi) peradilan” justru seharusnya bersumber dari keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebebasan/kemerdekaan (independensi) substansial hanya ada pada orang yang merasa terikat/bergantung pada kekuasaan/tuntunan Ilahiah (transendental), bukan pada kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan berdasar tuntunan Tuhan, barulah orang (hakim) akan terbebas dari “nilai/kekuasaan subjektif” berupa hawa nafsu; kebencian golongan; ataupun hubungan kekerabatan (nepotisme/favoritism).

Dalam aliran etika profesi hukum juga dikenal “aliran religiosisme yang menjelaskan bahwa suatu perilaku dan perbuatan manusia dapat dikatakan baik bilamana sesuai dengan kehendak Tuhan serta dikatakan buruk jika bertentangan

¹¹ Barda Nawawi Arief, “Pembangunan Sistem Hukum ...”. *Op Cit.*

dengan kehendak Tuhan.¹² Pandangan tersebut, memberikan inspirasi sekaligus guide principle bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan berpedoman pada nilai-nilai Tuhan (seperti pemaaf) tanpa membedakan kelompok dan golongan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Ada kaedah moral yang mengatasi hukum. Ini sangat tergantung dari sudut mana kita memberi batasan hukum dan moral. Jika 'hukum' diartikan hukum positif, maka akan ada banyak kaedah moral yang berada di luarnya, seperti kaedah berkaitan dengan hubungan-hubungan kekeluargaan. Tiap individu memiliki moral pribadi, yang tidak ditemukan dalam hukum positif. Sekelompok kaedah moral yang khas, menuntut tindakan yang supererogasi yaitu suatu tindakan yang di dalamnya orang melakukan lebih ketimbang apa yang dituntut daripadanya sebagai kewajiban moral atau kewajiban hukum yang normal, misalnya tindakan pegorbanan diri, tindakan amal, memaafkan.¹³ Nilai agama sebagai nilai yang disyari'atkan Allah SWT (Sang Pencipta) dengan perantaraan Nabi-Nabi-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.¹⁴

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pidana (misal dalam ringan, dengan nilai kerugian kecil) untuk tidak melanjutkan perkaranya melalui proses hukum atau memberi maaf terhadap sesama adalah sesuai tuntunan agama Islam dan sebuah keutamaan, dengan berpedoman pada surat at-Taghabun ayat 14: "Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"; dan hadis Nabi saw.: "Tidaklah shodaqoh itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat memaafkan kecuali kemuliaan, serta tidaklah seorang hamba merendahkan diri karena Allah melainkan Allah meninggikan derajatnya."¹⁵

Memberikan maaf kepada sesama manusia adalah tuntunan agama dan Allah SWT akan memberikan pahala di hari akhirat serta menghindari rasa permusuhan (balas dendam). Berkaitan dengan teori pemaafan (dalam Islam) yang memiliki unsur: (a) Kalau pelaku kejahatan bertobat sebelum dieksekusi, hukuman dimaafkan; (b) Hukuman yang gugur dengan tobat adalah hukuman yang berkenaan dengan Haq Allah (misal murtad); (c) Hukuman yang berkaitan dengan hak adami, dapat gugur kalau dimaafkan oleh pihak korban; (d) Kalau pelaku kejahatan bertobat, barang bukti harus dikembalikan.¹⁶

Tatanan hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada dasarnya merupakan manifestasi/pengejawentahan cita hukum (recht idee) yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat peraturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku birokrasi serta masyarakat.¹⁷ Artinya bahwa kehidupan kebangsaan termasuk aspek hukumnya, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai "hukum" yang tumbuh dalam masyarakatnya termasuk nilai agama

¹² Abdul Wahid dan Anang Sulistyono, (1997), *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Tarsito. h. 24.

¹³ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiami, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁴ Abulkadir Muhammad, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 22

¹⁵ Hadis Riwayat Muslim

¹⁶ Juhaya S. Praja, (2011), *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, h. 83.

¹⁷ Arief Sidharta, (1996), "Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 214.

Bahkan Munawir Syadzali mengatakan bahwa agama sebagai sumber nilai dan norma untuk ketenteraman masyarakat yang tidak hanya ditentukan oleh hukum saja, tetapi juga oleh kaitan moral yang didukung dan dihayati oleh masyarakat.¹⁸ Hakikatnya unsur agama merupakan unsur yang kokoh dan fundamen sehingga wajar bila penggalan hukum selalu *inherent* dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat.

Perubahan paradigma terhadap sistem pengadilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan/politik kriminal sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.¹⁹ Selain itu, Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, termasuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, pihak yang mempunyai otoritas harus tanggap dan responsif terhadap perubahan masyarakatnya yang menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan, tak terkecuali tuntutan untuk berlandaskan nilai-nilai agama.

Kritik Nonet –Schelnick saat mengecam praksis hukum di USA pada awal tahun 60-an dimana hukum telah menyelesaikan problem hukum tetapi gagal dalam menyelesaikan problem sosial sehingga muncul krisis hukum, ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, atau dengan kata lain aspek hukumnya terselesaikan tanpa memperhatikan dampak sosialnya, salah satunya kurang memperhatikan nilai-nilai religius.²⁰

Opini tersebut, berseberangan dengan Kaum positivistik yang menganggap ilmu hukum positif adalah bebas nilai, sebagaimana disampaikan oleh MT Zen bahwa Ilmu Pengetahuan adalah bebas nilai, yang kemudian disanggah oleh Liek Wilardjo yang agak kurang sreg dengan pendapat demikian.²¹ Lalu bagaimanakah dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai buah dari pengabdian ilmu pengetahuan itu sendiri?

Asas juridis-religius (Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME bukan sekedar menjadi formalitas putusan melainkan menjadi keadilan substantif/materiel. Perubahan paradigma berpikir hukum dari positivistik menjadi positivistik-empirik,²² yang demikian, diperlukan untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) dan penegakan hukumnya lebih bermanfaat, diantaranya penggunaan pendekatan holistik dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Adanya korelasi antara ketidakefektifan hukum yang tidak didukung oleh keyakinan masyarakat dimana Perundang-Undangan yang mencoba untuk memaksakan moralitas pribadi akan gagal dijalankan apabila tidak mendapatkan dukungan yang demikian itu, artinya bahwa kriminalisasi harus tetap memperhatikan

¹⁸ Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama, (1984) *Pokok-pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI, h. 9.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.1

²⁰ Satjipto Rahardjo, (2009) *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 86.

²¹ Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, (1990), t.t.p: Duta Wacana University Press, h. 280.

²² Yusriadi, "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 18 Februari 2006.

nilai-nilai di masyarakat.²³ Fakta pada tataran empirik telah membuktikan, manakala penegakan hukum mengabaikan nilai-nilai religius sebagai fundamental yang melekat dalam diri manusia Indonesia yang religius

2. Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari usaha merealisasikan sistem hukum nasional yang selama ini dipandang berdasarkan aspek substansi hukumnya (materi hukum) yang notabene masih banyak materi hukumnya merupakan peninggalan hukum kolonial. Pembaharuan hukum merupakan bagian dari permasalahan studi politik hukum, yang oleh Rahardjo di antara permasalahan politik hukum yakni tentang “kapankan perlunya hukum itu dirubah dan melalui cara bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan?”²⁴

Hal tersebut sangat berkaitan dengan efektifitas penerapan suatu peraturan hukum terhadap perkembangan kehidupan masyarakatnya yang cepat. Sejauhmana peraturan hukum dapat mengikuti dan atau relevansinya masih dapat dipergunakan dalam memberikan pengaturan kehidupan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap penilaian mengenai perlu tidaknya dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum akan dinilai suatu hal yang mendesak manakala hukum dimaksud sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana seperti yang dikehendaki saat peraturan hukum dimaksud dibentuk atau terjadinya permasalahan penerapan hukum yang serius yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum kolonial peninggalan Belanda yang turut berpengaruh dalam pembentukan hukum nasional secara formal masih berlaku dan sebagian besar kaedah-kaedahnya masih sebagai hukum positif dengan mendasarkan pada aturan peralihan. Hal demikian memaksa Indonesia melakukan pengembangan hukum nasionalnya sejak awal. Pengadopsian terhadap sistem hukum adat, sistem hukum Amerika menjadi hal yang mungkin dilakukan namun demikian konfigurasi atau pola sistemiknya yang Eropa tidak mungkin dilakukan pembongkaran sama sekali.²⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional dapat mengambil dari berbagai sumber hukum, namun sistem hukum Eropa sebagai dasar dari hukum kolonial akan tetap membawa pengaruh bagi sistem hukum nasional. Hal demikian mengingat sistem hukum kolonial telah mengakar pada sistem hukum nasional. Penerapan sistem hukum colonial sudah terjadi selama bangsa Indonesia mengalami penjajahan sehingga sistem hukum colonial sudah menjadi sistem hukum yang mengakar dan begitu kuat mempengaruhi dan memberikan warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bertolak dari pengertian Politik hukum yang diungkapkan oleh Soedarto bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang

²³ Edwin M. Schuyt dalam Satjipto Rahardjo, (1985), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hm. 79.

²⁴ Satjipto Raharjo, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, h. 31

²⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, (1994), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 238.

dicita-citakan, maka problema dari politik hukum itu dibuat dalam kerangka mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁶

Masalah politik hukum pidana dalam studi hukum pidana pada dasarnya yakni membicarakan mengenai permasalahan pembaharuan hukum pidana. Hal ini dikemukakan oleh Mulder sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *strafrechtspolitik* ditentukan oleh garis kebijakan mengenai: (1) Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbarui; (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; (3) Cara bagaimanakah penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁷

Kebijakan tersebut sebagai kebijakan hukum pidana yang berorientasi terhadap perkembangan hukum pidana yang dikaitkan dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kejahatan dalam masyarakat, pencegahan kejahatan dan hukum pidana formal. Hukum pidana formal yakni hukum pidana yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum pidana materiil yakni hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya.

Penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, maka akan berhadapan dengan masalah "kriminalisasi". Menurut Soedarto yang harus diperhatikan berkaitan dengan kriminalisasi yaitu: (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; (2) Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material) dan tau spiritual) atas warga masyarakat; (3) Penggunaan pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*)²⁸

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (*penal policy*) ialah masalah penentuan: (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelangga.²⁹ Berdasarkan hal dimaksud maka dapatlah disebutkan bahwa permasalahan pokok dalam kebijakan hukum pidana berdasarkan sarana *penal* yakni terletak pada permasalahan hukum pidana materiil, yakni hukum yang melakukan pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan

²⁶ Soedarto, (1981), *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 15-16.

²⁷ Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 28

²⁸ Soedarto, *Op Cit*, h. 2.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit*, h.13.

ancaman pidananya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan perkembangan kejahatan yang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Semakin pesat perkembangan masyarakat maka semakin pesat pula perkembangan kejahatan. Dalam hal ini ada perkembangan perbuatan-perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang namun kehadirannya dapat menimbulkan kerugian sebagaimana perbuatan pidana pada umumnya. Artinya dalam perkembangan masyarakat ada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat namun belum dilakukan pengaturan dalam hukum pidana materil.

Terdapat kaitan antara politik sosial dengan politik kriminal yang mana kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),³⁰ Jangan sampai timbul permasalahan berupa krisis kedaulatan hukum, dimana kebijakan dalam penegakan hukum yang secara substantive tidak sesuai dengan suasana demokratis dan penegakan hak asasi manusia serta kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan ide-ide strategi karena kepentingan politik, sehingga melepaskan diri dari hubungan antara kekuatan politik dan masyarakat dan pada gilirannya keterpurukan hukum akan terjadi.

Nilai-nilai religius dalam sistem hukum nasional, menunjukkan urgensitasnya untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia antara nilai lahiriah dan batiniah. Mengutip pendapat salah satu anggota Tim Perancang Arif, maka asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam Konsep RUU KUHP yang disahkan sebagai KUHP nasional disusun berdasarkan 'ide keseimbangan' yang mencakup: (a) keseimbangan monodualistik antara 'kepentingan umum/masyarakat' dan 'kepentingan individu/perseorangan'; (b) keseimbangan ide perlindungan atau kepentingan korban dan ide individualisasi pidanal; (c) keseimbangan antara unsure/faktor 'obyektif' (perbuatan/lahiriah) dan 'subyektif' (orang/batiniah/sikap batin); ide '*daaddader strafrecht*'; (d) keseimbangan antara criteria 'formal' dan 'material'; (e) keseimbangan antara 'kepastian hukum', 'kelenturan /elastisitas/ fleksibilitas' dan 'keadilan'; (f) keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Apakah KUHP yang notabene tidak berakar dari budaya Indonesia tersebut, sulit diterapkan. Dalil dari Robert Seidman yang dinamakan *The Law of Nontransferability of Law* bahwa hukum suatu bangsa itu tidak dapat dioperkan kepada bangsa lain, didasarkan pada analisa: penggunaan untuk waktu dan tempat yang berlainan, dan lembaga-lembaga penerap saksi yang berlainan serta kompleksitas sosial, politik, ekonomi dan kekuatan lain, yang mempengaruhi seseorang pemegang peranan yang berlainan pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pada pemegang peranan tersebut yang sama dengan yang terjadi pada tempat asal norma-norma.³¹

Sejalan dengan itu, pendapat Brian Z. Tamanaha dengan teorinya "*mirror thesis*" bahwa "*The Law Society Framework*" yang memiliki karakteristik hubungan tertentu, dimana hubungan tersebut ditunjukkan dengan ide bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan "social order." Korelasinya dengan Indonesia, maka hukum yang notabene warisan kolonial tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia tetapi harus melihat kondisi sosial masyarakat termasuk eksistensi hukum Islam. Pemahaman terhadap agama Agama

³⁰ *Ibid*, h. 2.

³¹ Robert Seidman, (1970), *Administrative Law and Legitimacy In Anglo-Phonic Africa*, h. 200

tidak hanya persoalan Ketuhanan, kepercayaan, keimanan, kredo, dan pandangan hidup, tetapi dilihat sebagai persoalan historis-kultural yang merupakan keniscayaan manusiawi.³²

Lamanya perubahan/pembaruan KUHP memang bukan masalah. Masalahnya pada akibat/dampak yang ditimbulkannya. Selama KUHP/WvS warisan Belanda (yang menjadi induk sistem hukum pidana) belum diganti, selama itu pulalah terjadi “penjajahan sistem hukum pidana”. Ini berarti ada “penjajahan (pemeriksaan/pemasangan/pembunuhan) terhadap nilai-nilai luhur budaya hukum nasional yang dicita-citakan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat”. Bahkan dapat dikatakan, semakin lama sistem hukum bekas penjajah/kolonial diberlakukan, semakin tergeser / tergoyahkan karakter jati diri bangsa yang ingin dibangun. Sungguh sulit dibayangkan, bagaimana kualitas kehidupan masyarakat yang berkarakter Pancasila dapat terwujud, kalau sistem hukumnya sendiri tidak berkarakter Pancasila (tidak berkarakter ketuhanan/religius, tidak berkemanusiaan/humanis, tidak berkarakter nasionalis, demokratis / kerakyatan, dan tidak berkarakter keadilan sosial).

Penggalian hukum dilakukan dengan maksud untuk memberikan ruang dan merealisasikan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Berdasarkan hal demikian maka upaya penggalian hukum harus dilakukan dengan tujuan melakukan penetapan sistem hukum nasional. Hal tersebut mengandung arti harus terdapat persamaan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan “sistem hukum nasional” dan oleh karena itu kajian sebaiknya sebagai pokok-pokok pikiran yang strategis dalam pembangunan nasional khususnya bidang hukum. Pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengutamakan nilai-nilai religius, harus dilakukan penggalian dan pemanfaatan hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan keagamaan. Kesadaran dimaksud dilahirkan dikarenakan terdapat kecenderungan rasa tidak puas, prihatin, dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan hukum selama ini.

D. PENUTUP

Pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius.

Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy* yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi.

³² M. Amin Abdullah, (1996), *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 5.

Pesatnya perkembangan jaman menimbulkan berbagai dampak terhadap sistem hukum nasional terutama pengaruh dari sistem hukum yang berkembang di berbagai belahan dunia terhadap pembentukan hukum nasional. Untuk itu nilai-nilai religius dalam Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional har

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, (1996), *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arief, Barda Nawawi, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- , (2009), "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Padang: Materi Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UBH.
- , (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Abulkadir, (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Praja, Juhaya S. (2011), *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia
- Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama, (1984) *Pokok-pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Robert Seidman, (1970), *Administrative Law and Legitimacy In Anglo- Phonic Africa*.
- Soekanto, Soerjono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- ,(1985), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- , (2009) *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soedarto, (1981), *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wahid, Abdul dan Sulistyono, Anang, (1997), *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Wahyuningsih, Sri Endah (2013), *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , (2016), *Model Pengembangan Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo, Semarang
- Wigjosoebroto, Soetandyo, (1994), *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wilardjo, Like, Realita dan Desiderata, (1990), t.t.p: Duta Wacana University Press

Sidharta, Arief, (1996), “Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung

Barda Nawawi Arief, “Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar di FH Undip, Semarang 1994.

Hadis Riwayat Muslim

Yusriadi, “Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 18 Februari 2006.